

Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

O. Feriyanto

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI – Bandung Business School
feriyanto@stembi.ac.id

Santi Nur Rochmah

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI – Bandung Business School
nurrochmahsanti@gmail.com

Abstrak

Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya.

Desain/Metode Unit analisis untuk penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya. Responden adalah wajib pajak pribadi non karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif.

Temuan *Self assessment system* dan sanksi perpajakan memberikan kontribusi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi Implikasinya adalah dibutuhkan sosialisasi mengenai *self assessment system* dan sanksi perpajakan agar wajib pajak patuh terhadap kewajibannya.

Originalitas Simulasi pada penelitian ini menggunakan data dan fakta yang diperoleh dari sumber langsung objek penelitian.

Tipe Penelitian Tipe Penelitian adalah studi literature

Kata Kunci : *Self assessment system*, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

I. Pendahuluan

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan perkembangan serta pembiayaan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak.

Self assesment system merupakan sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk aktif, tentu menuntut pemahaman wajib pajak akan sistem ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) mendefinisikan paham sebagai mengerti benar, tahu benar, pandai benar terhadap sesuatu hal. Pemahaman perpajakan merupakan sebuah aspek yang sangat penting bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak memahami terkait dengan perpajakan, maka wajib pajak akan sulit menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik karena wajib pajak tidak memahami cara yang harus dilakukan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak cenderung tidak patuh. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi dibidang perpajakan terbagi menjadi dua, yakni sanksi administrasi yang terdiri dari sanksi bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana yang terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara. Pemberian sanksi dinilai cukup efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak terealisasi target penerimaan pajak. Hal itu senada seperti yang dinyatakan oleh Surya Manurung (2013) yang dikutip dari (<http://www.pajak.go.id>). Di Indonesia Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78% dari total penerimaan negara. Namun dari data sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009-2012 mencapai 17%. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22%.

Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya persentasi kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks bila dilihat dari banyak perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak juga terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya merupakan salah satu unit instansi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. Hal itu dilihat dari surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2013 sebesar 21% untuk orang pribadi non karyawan, di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 12% untuk orang pribadi non karyawan, tahun 2015 kenaikan sebesar 19% untuk orang pribadi non karyawan, tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 20% untuk orang pribadi non karyawan, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 34% untuk orang pribadi non karyawan. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan adanya fenomena di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya yaitu kurang dari 50 persen, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sari, 2013:269). Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari, 2013:272).

Makalah ini bertujuan untuk 1). Mengetahui seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak; 2). Mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. Kajian Teori

Self assessment system menurut Halim,dkk (2016:7) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, menurut Resmi (2013:11) Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggung-jawabkan pajak yang terutang.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari, 2013:272).


Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari sanksi pidana berupa kurungan dan penjara.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:110) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak, sudah pasti akan memberi motivasi dan *deterrent effect* yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu,2006:114).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assesment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substentif* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kriteria wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan/melaporkan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman, tepat dalam menghitung pajak terutang dan tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang.



Gambar 2.1 Paradigma penelitian

III. Metode Penelitian

Unit analisis untuk penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya. Responden adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner

IV. Hasil Dan Pembahasan

Dari beberapa pernyataan pada indikator variabel *self assessment system*, dapat disimpulkan data untuk hasil variabel *self assessment system* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Total Bobot Variabel Self Assessment System

Indikator	Total Bobot	Persentase	Kategori
Menghitung	423	20,32%	Sangat Sesuai/ Sangat Tepat
Memperhitungkan	394	18,93%	Sesuai/Tepat
Membayar	427	20,52%	Sangat Sesuai/ Sangat Tepat
Melaporkan	421	20,23%	Sangat Sesuai/ Sangat Tepat
Mempertanggungjawabkan	416	20%	Sesuai/Tepat
Total	2081	100%	
Rata-rata	416		Sesuai/Tepat

Bobot rata-rata dari variabel *self assessment system* (X₁) adalah sebesar 416, nilai tersebut berada pada rentang 340 – 420 atau berada pada kategori sesuai/tepat.

Dari beberapa pernyataan pada indikator variabel sanksi perpajakan seperti yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan data untuk hasil variabel sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Total Bobot Variabel Sanksi Perpajakan

Indikator	Total Bobot	Persentase	Kategori
Sanksi administrasi berupa denda	426	20,45%	Sangat Setuju
Sanksi administrasi berupa bunga	414	19,88%	Setuju
Sanksi administrasi berupa kenaikan	381	18,29%	Setuju
Sanksi pidana kurungan	424	20,35%	Sangat Setuju
Sanksi pidana penjara	438	21,03%	Sangat Setuju
Total	2083	100%	
Rata-rata	416		Setuju

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang memiliki bobot terbesar adalah item pernyataan 5 dengan bobot sebesar 438 atau 21,03%. Sementara untuk bobot yang terkecil yaitu item pernyataan 3 dengan bobot sebesar 381 atau 18,29%. Secara keseluruhan variabel sanksi perpajakan (X_2) memiliki bobot rata-rata sebesar 416, nilai tersebut berada pada rentang 340 – 420 atau berada pada kategori setuju.

Dari beberapa pernyataan pada indikator variabel kepatuhan wajib pajak seperti yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan data untuk hasil variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Total Bobot Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Total Bobot	Persentase	Kategori
Tepat waktu dalam menyampaikan/melaporkan SPT	410	19,89%	Tepat
Tidak mempunyai tunggakan pajak	406	19,70%	Setuju
Tidak pernah dijatuhi hukuman	414	20,09%	Setuju
Tepat dalam menghitung pajak terutang	414	20,09%	Tepat
Tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang	417	20,23%	Tepat
Total	2061	100%	
Rata-rata	412		Setuju/Tepat

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa yang memiliki bobot terbesar adalah item pernyataan 5 dengan bobot sebesar 417 atau 20,23%. Sementara untuk bobot yang terkecil yaitu item pernyataan 2 dengan bobot sebesar 406 atau 19,70%. Secara keseluruhan variabel sanksi perpajakan (X_2) memiliki bobot rata-rata sebesar 416, nilai tersebut berada pada rentang 340 – 420 atau berada pada kategori setuju.

Tabel 4. 4 Validitas Data

Item	r_{hitung}	N	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,768	100	0,1966	Valid
X1.2	0,720	100	0,1966	Valid
X1.3	0,841	100	0,1966	Valid
X1.4	0,785	100	0,1966	Valid
X1.5	0,654	100	0,1966	Valid
X2.1	0,697	100	0,1966	Valid
X2.2	0,712	100	0,1966	Valid
X2.3	0,673	100	0,1966	Valid
X2.4	0,763	100	0,1966	Valid
X2.5	0,719	100	0,1966	Valid
Y1	0,777	100	0,1966	Valid
Y2	0,626	100	0,1966	Valid
Y3	0,712	100	0,1966	Valid

Item	r _{hitung}	N	r _{tabel}	Keterangan
Y4	0,789	100	0,1966	Valid
Y5	0,833	100	0,1966	Valid

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner semuanya valid. Semua pernyataan dikatakan valid karena hasil perhitungan korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari (r_{tabel}).

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Self Assessment System (X ₁)	0,842	0,1966	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,890	0,1966	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,798	0,1966	Reliabel

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner semuanya reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan hasil *reliability statistics* (r_{hitung}) lebih besar dari (r_{tabel}). Mengingat jumlah pernyataan kuesioner variabel (X₁) lima pernyataan (ganjil) maka data yang dipilih pada *reliability statistics* yaitu hasil dari *Unequal Length* yaitu sebesar 0,842, selanjutnya untuk jumlah pernyataan variabel (X₂) yaitu lima pernyataan (ganjil) maka data yang dipilih pada *reliability statistics* yaitu hasil dari *Unequal Length* yaitu sebesar 0,890, sementara untuk jumlah pernyataan variabel (Y) yaitu lima pernyataan (ganjil) maka data yang dipilih pada *reliability statistics* yaitu hasil dari *Unequal Length* yaitu sebesar 0,798.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 6 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
(Constant)	3,699	1,633		2,265	,026	
1x1	,285	,092	,287	3,094	,003	,845
X2	,385	,100	,359	3,861	,000	,845

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	VIF	
1	(Constant)	
	x1	1,184
	X2	1,184

Tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai VIF pada variabel independen masing-masing model regresi, memiliki nilai dibawah 10, dimana pada variabel *self assessment system* memiliki nilai 1,184 dan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai yang sama yaitu 1,184. Begitu juga dengan nilai angka tolerance memiliki nilai diatas angka 0,1, pada variabel

self assessment system memiliki nilai 0,845 dan variabel sanksi perpajakan juga memiliki nilai yang sama yaitu 0,845. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 4. 7 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,541 ^a	,293	,278	2,81252	2,192


Tabel 4.8 Kriteria Nilai Durbin Waston

Nilai Durbin Waston	Kesimpulan
1,72 < DW < 2,28	Tidak ada kolerasi
DW < 1,63	Ada autokolerasi positif
DW > 2,37	Ada autokolerasi negatif
1,63 < DW < 1,72	Tidak dapat disimpulkan
2,28 < DW < 2,37	Tidak dapat disimpulkan

Kesimpulan pada tabel diatas menunjukkan pada $n = 100$, $k = 2$ (jumlah variabel bebas) + 1 (jumlah variabel terikat) dan $\alpha = 5\%$, diperoleh nilai $d_u = 1,72$ dan $d_l = 1,63$. Berdasarkan pengujian autokolerasi pada Software SPSS for Windows hasilnya menunjukkan nilai Durbin Waston yaitu 2,192 yang artinya nilai tersebut antara batas *upper bound* (d_u) dan ($4 - d_u$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi positif atau koefisien korelasi sama dengan nol yang berarti tidak ada auto kolerasi pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas


Berdasarkan pengujian heterokedastisitas yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini, pada bagian diagram *scatterplot* nampak bahwa tidak ada pola yang jelas dan teratur dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi *self assessment system* dan sanksi perpajakan berdasarkan variabel bebas yang dimasukkan (kepatuhan wajib pajak). Berikut gambar grafik *plot*:



Gambar 4.1 Pola antara ZPRED dan SRESID

Uji Normalitas


Berdasarkan pengujian normalitas yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini baik pada histogram maupun pada *plot* normal dapat disimpulkan bahwa distribusi data mendekati normal karena tidak ada penyimpangan yang mencolok dari kurva garis normal. Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal. Berikut gambar histogram dan *plot* normal:



Gambar 4.2 Histogram

Terlihat dari gambar grafik histogram diatas, maka dapat terlihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal.

Sedangkan pada gambar dibawah ini, adanya titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, maka model regresi layak dipakai untuk prediksi variabel dependen berdasar masukan variabel independen. Berikut gambar *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*:



Gambar 4.3 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Uji Statistik

Persamaan regresi linear berganda

Tabel 4. 9 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	3,699	1,633		2,265	,026	
	x1	,285	,092	,287	3,094	,003	,845
	X2	,385	,100	,359	3,861	,000	,845

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	VIF	
1	(Constant)	
	x1	1,184
	X2	1,184

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Diperoleh nilai sebagai berikut:

$$Y = 3,699 + 0,285 X_1 + 0,385 X_2 + \epsilon$$

Sehingga diketahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel *self assessment system* dan sanksi perpajakan yang masing- masing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,285 atau 28,5 % dan 0,385 atau 38,5 %.

Koefisien Determinasi

Tabel 4.10 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,541 ^a	,293	,278	2,81252	2,192

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 29,3%. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak (Y) disebabkan 29,3% ditentukan oleh perubahan-perubahan variabel independen yaitu *Self Assessment System* (X₁) dan Sanksi Perpajakan (X₂). Sedangkan sisanya 70,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakkan hukum perpajakan dan tarif pajak. Statistik untuk menguji hipotesis ini adalah uji F.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Secara Keseluruhan (Simultan)

Tabel 4.11

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	317,242	2	158,621	20,053	,000 ^b
1 Residual	767,298	97	7,910		
Total	1084,540	99			

Berdasarkan hasil perhitungan yang terlihat pada tabel ANOVA diatas diperoleh F_{hitung} sebesar 20,053 sedangkan F_{tabel} pada taraf nyata α = 0,05 dengan derajat bebas V₁ = k ;

$V_2 = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$ ialah 3,09. Dikatakan signifikan ialah jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12 Kesimpulan Pengujian Secara Keseluruhan

Nilai Fhitung	Nilai Ftabel	kesimpulan
20,053	3,09	Signifikan

Dengan kata lain pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi, sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima atau dengan kata lain *Self Assessment System* (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya jika terjadi perubahan sedikit saja pada variabel *Self Assessment System* (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) tersebut maka akan terjadi perubahan yang berarti pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian Secara Masing-masing (Parsial)

Tabel 4.13 Kesimpulan Pengujian Secara Parsial

Variabel	Nilai Thitung	Nilai Ttabel	Keterangan
<i>Self Assessment System</i> (X_1)	3,094	1,983	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X_2)	3,861	1,983	Signifikan

Dari tabel diatas terlihat bahwa *self assessment system* (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai T_{hitung} sebesar 3,094. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel *self assessment system* (X_1) tersebut maka akan terjadi perubahan yang berarti pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sanksi perpajakan (X_2) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai T_{hitung} sebesar 3,861. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel sanksi perpajakan (X_2) tersebut maka akan terjadi perubahan yang berarti pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil dari pengujian hipotesis yang diajukan yakni terhadap pengaruh *self assessment system* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun secara parsial hasilnya berpengaruh positif. Artinya perubahan yang terjadi pada pengaruh *self assessment system* dan sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diajukan yakni terdapat pengaruh antara variabel *self assessment system* dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) yang hasilnya 29,3% terhadap kepatuhan wajib pajak. Angka 29,3% disini berarti bahwa perubahan Y 29,3% disebabkan oleh *self assessment system* dan sanksi perpajakan.

Angka diatas menunjukkan bahwa *self assessment system* dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang cenderung sedang, karena dilihat dari total ukuran 100% kedua variabel tersebut bernilai 29,3% yang berarti sisa nilainya 70,7% disebabkan faktor lain selain kedua variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor lain tersebut diantaranya menurut Sidik (2016) *self assessment system* dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Erani dan Meiliana (2016) faktor lain dari sanksi perpajakan adalah sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakkan hukum perpajakan dan tarif pajak.

Secara parsial dari dua variabel yang diuji yakni *self assessment system* dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh antar *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t_{hitung} sebesar 3,094. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumpena (2016) menyebutkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2016) juga menyebutkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t_{hitung} sebesar 3,861. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016) juga menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. Penutup

Self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 28,5%. Masalah pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Bandung Majalaya terjadi karena belum semua wajib pajak orang pribadi memahami tentang penerapan *self assessment system* dengan baik, masih kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan mempertanggungjawabkan wajib pajak yang terutang. Tingkat penerapan *self assessment system* bagi wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 38,5%. Masalah pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Bandung Majalaya terjadi karena belum semua wajib pajak orang pribadi mengetahui tentang adanya sanksi perpajakan. Masih kurangnya kepedulian wajib pajak terhadap adanya resiko atas sanksi perpajakan, seperti menunda pembayaran pajak dan telat melaporkan kewajiban perpajakan. Tingkat penerapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Agar *self assessment system* berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dapat dilakukan dengan cara KPP Pratama Bandung Majalaya sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi, terutama mengenai perhitungan pajak yang terutang. Karena ketika penulis melakukan penelitian disana, masih terdapat wajib pajak yang kesulitan memperhitungkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat penerapan *self assessment system* terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Agar sanksi perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dapat dilakukan dengan cara KPP Pratama Bandung Majalaya diharapkan dapat lebih melaksanakan penegakan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Agar kepatuhan wajib pajak meningkat, ada baiknya bagi pihak Pelayanan KPP Pratama Majalaya selalu mengingatkan kembali kepada wajib pajak agar menyetorkan surat pemberitahuan tepat pada waktunya. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul dkk. 2016. *Perpajakan-Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu)*. Jakarta. Kencana
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung. PT Refika Aditama
- Erani, Indri dan Reva Meiliana. 2016. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Di Wilayah Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta. ANDI
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Padang. Universitas Negeri Padang
- Pertiwi, Anna. 2016. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung. Rekeyasa Sains Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta. Salemba Empat
- Sabililhaq, Rizal. 2016. *Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung. Universitas Pasundan.
- Sidik, Permana. 2016. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung. Alfabeta
- Sumpena, Dadan. 2016. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. Rajawali Pers
- Utami, Reny Sri. 2016. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/15/04/09/nmj24835-wajib-pajak-tak-patuh-penerimaan-pajak-meleset>
- <http://nasional.kontan.co.id/news/tingkat-kepatuhan-lapor-pajak-menurun/>
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2255380/3-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target>